

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menyederhanakan data di lapangan dan hasil wawancara dengan merangkum tema sesuai dengan judul, diantaranya:

##### **1. Kawasan tanpa Rokok di Tulungagung**

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>1</sup> Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok

salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>2</sup> Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>3</sup>

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam

---

<sup>2</sup> Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (2), menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:<sup>4</sup> (1) Tempat proses belajar mengajar; (2) Tempat sarana kesehatan; (3) Tempat kegiatan anak-anak; dan (4) Tempat ibadah.

Di kabupaten tulungagung dalam observasi peneliti lakukan tentang bagaimanakah kawasan tanpa rokok di kabupaten tulungagung sudah di temukan peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten tulungagung yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. Peraturan ini ada guna men-seimbangkan anantara pemenuhan kewajiban pemerintah dalam rangka mengendalikan penggunaan rokok agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan tanggungjawab pemerintah untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 115 Undang-Undang RI nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

memberi kesempatan bagi dunia usaha dalam peran sertanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara serta menyediakan lapangan kerja. Keseimbangan tersebut tertuang melalui bentuk kebijakan yang secara mutlak melarang penggunaan rokok tetapi berupa pembatasan merokok di kawasan-kawasan tertentu.

2. Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Terbatas Merokok

Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Terbatas Merokok. Menurut Yeni Setyo Prastiwi Staff Dinas Kesehatan Tulungagung Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut;

Latar belakang munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, bermula dari masih banyaknya penyakit tidak menular di masyarakat yang diakibatkan dari asap rokok. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang bahaya merokok, adanya masyarakat yang merokok disembarang tempat juga juga menyebabkan kerugian bagi orang lain yang tidak merokok (perokok pasif) dan munculnya perda ini sebagai salah satu cara Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melindungi hak setiap masyarakat yang ada

di Tulungagung untuk menikmati udara yang bersih dan sehat serta mencegah dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Pada BAB III Kawasan Tanpa Asap Rokok Pasal 3 ayat satu (1) Berbunyi; Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai kawasan tanpa asap rokok. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan dalam Pasal 3 ayat dua (2) meliputi

a. Tempat proses belajar mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.<sup>5</sup>

b. Tempat pelayanan kesehatan

Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apoteker, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium dan tempat

---

<sup>5</sup> Bab I Pasal 1 Angka 20 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).<sup>6</sup>

c. Area kegiatan anak-anak

Area kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.<sup>7</sup>

d. Tempat ibadah

Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan klenteng.<sup>8</sup>

a) Kawasan Tanpa Asap Rokok di tempat proses belajar mengajar di IAIN Tulungagung

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung beralamatkan di Jl, Mayor Sujadi No 46, Kudusan Plosokandang Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulungagung, IAIN Tulungagung merupakan salah satu dari 6 perguruan tinggi dan merupakan kampus terbesar yang berada di tulungagung, dengan jumlah mahasiswa 13.408 dan dosen 313 dosen.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 21 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 19 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 18 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

<sup>9</sup> <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/detail/OEVDRDZBOTQtMzVCOS00M0JFLTIEODktNTg3NTNCMjRBMUZG>. Di akses pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2019 pukul 10.57.WIB

Melalui observasi yang sudah peneliti lakukan di area kampus IAIN Tulungagung peneliti masih belum menemui penanda-penanda atau tulisan tentang larangan merokok di area kampus IAIN Tulungagung.

Melalui wawancara dengan ibu Nur Fadilah selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung beliau mengatakan;

Dulu pernah ada tulisan larangan merokok di area kampus seperti dilorong lorong, tapi nampaknya sekarang sudah tidak ada ya, tapi untuk larangan merokok sepertinya dulu sudah pernah ada sk dari bapak rektor coba di cek di web atau buku kode etik mahasiswa, saya sendiri setuju dan mendukung penerapan dengan penerapan kawasan asap rokok ini.<sup>10</sup>

b) Kawasan Tanpa Asap Rokok di kawasan pelayanan kesehatan

Rumah sakit dan puskesmas merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan dalam penerapan kawasan tanpa asap rokok di kabupaten tulungagung Rumahsakit dan puskesmas di kabupaten tulungagung sudah menerapkan kawasan tanpa aap rokok ini seperti yang di katakan oleh Bahtiar Staff Administrasi Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung

Untuk kawasan tanpa asap rokok disini sudah merepkanya, karena wilayah rumah sakit memang harusnya seteril dari para perokok, selama ini saya belum pernah menemui perokok yang merokok di dalam rumah sakit tapi kalau area luar sekitar rumah sakit ada, saya setuju tentang adanya kawasan tanpa asap rokok ini karena dampak

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Nur Fadilah Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hari kamis tanggal 3 oktober 2019 pukul 12.00 .WIB

dari rokok tidak baik bagi kesehatan baik perokok aktif maupun pasif<sup>11</sup>

Gambar petunjuk larangan merokok di  
Dinas kesehatan, Puskesmas, rumah sakit bhayangkara tulungagung



c) Kawasan Tanpa Asap Rokok di kawasan bermain anak anak

Tulungagung sendiri mempunyai beberapa tempat yang di situ sering di gunakan sebagai kegiatan bermain anak-anak di antaranya alun alun tulungagung dan juga taman hutan kota tulungagung. Dalam observasi yang peneliti lakukan tentang kawasan tanpa asap rokok di kawasan bermain anak anak yang ada di alun alun tulungagung masih belum di temui tanda atau papan petunjuk larangan merokok di sekitaran tempat bermain anak-anak yang brerada di kawasan alun alun tulungagung dan untuk taman hutan kota Tulungagung sudah ada papan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Abi Bahtiar Staff Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung, hari jum'at tanggal 12 oktober 2019 pukul 15.17 WIB.

petunjuk yang bertuliskan kawasan tanpa asap rokok berukuran cukup besar namun sedikit terhalang dahan dan ranting pepohonan di sekitarnya.

Gambar Petunjuk Kawasan Tanpa Asap Rokok



Sumber : Dokumentasi Observasi Kawasan Tanpa Asap Rokok di Hutan Kota Tulungagung

Namun walupun sudah ada petunjuk tentang kawasan tanpa asap rokok kadang masih di temui pengunjung yang masih merokok di kawasan ini.

Wawancara dengan bapak Rosyid pengunjung Alun Alun Tulungagung

Saya belum pernah mendengar tentang peraturan kawasan tanpa asap rokok tapi saya kira itu baik bila mana memang ada karena saya sendiri juga tidak merokok. Karena merokok juga tidak baik bagi kesehatan. saya juga benci dengan orang yang smerokok jadi sebaiknya ada tempat khusus juga di area alun alun ini untuk para perokok karena merokok menurut saya juga sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat indonesia. Namun selama saya brkunjung di sini orang-orang yang merokok juga bisa menempatkan diri ketika ada anak kecil atau mbak-mbak yang biasanya tidak suka dengan asap rokok mereka juga tidak menyalakan rokok”.<sup>12</sup>

---


<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Rosyid pengunjung alun alun Tulungagung, hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 11.32 WIB.

d) Kawasan Tanpa Asap Rokok di kawasan tempat ibadah

Kabupaten tulungagung mempunyai 1459 masjid salah satu diantaranya adalah Masjid Al-Muslimun. Masjid Al-Muslimun itu dulunya dibangun pada tahun 1957 atas gagasan dari bapak H. Abdussalam. Beliau adalah asli orang dari daerah Tulungagung. Yaitu tepatnya di jalan Majen Supratman Kelurahan kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau tepatnya disebelah selatan dari masjid Al-Muslimun. Yang sekarang ditepati oleh bendahara dari masjid Al-Muslimun yaitu bapak H. Komarodin, yaitu salah satu anak dari bapak H. Abdussalam

Pada awal berdirinya masjid ini semula adalah sebuah musholla, pada awal berdirinya masjid, bahwa kepengurusan masjid tidak di pegang langsung oleh H. Abdussalam, melainkan dipercayakan kepada H. Muhammad sarbini. kian waktu semakin berkembangnya jumlah umat muslim di Tulungagung khususnya di Kelurahan Kepatihan bertambah pula jamaah di musholla tersebut sehingga kapasitas musholla tidak lagi mampu menampung jamaah, sehingga pada tahun 1971 bangunan musholla dirubah menjadi masjid. Sebelum perpindahan status yang dulunya musholla menjadi masjid ini dulunya masjid Al-Muslimun ini belum mempunyai nama, melainkan hanya sebuah musholla saja. Setelah adanya rapat dari ta'mir ada usulan dari rapat untuk pemberian nama. Selanjutnya para ta'mir membuat kesepakatan untuk memberi nama Al-Muslimun.

**Gambar: 1**  
**Denah Tanah Masjid Al-Muslimun**



Sumber: Dokumen masjid Al-Muslimun tahun 2010 tentang deannah masjid.

Struktur Ta'mir masjid Besar Al Muslimun :

Penasehat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lurah Kepatihan</li> <li>2. Imam Sutaji</li> <li>3. Muhtar Rifa'i, SH</li> <li>4. Drs. H panut Adi, S, SH,</li> <li>5. H. Muhammad Sulthoni</li> <li>6. Ky. Ahmad Dahlan</li> <li>7. Drs Imam Nahrowi, SHM</li> </ol>
Ketua Umum atau Wakil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhajir Ghoni</li> <li>2. H. Khozin, S.Pd</li> <li>3. H. Sangidun</li> </ol>
Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs H. Khomarodin</li> <li>2. Mahmud, S.Pd</li> </ol>
Bendahara	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs H. Istiharodin</li> </ol>

		2. H. Agung Dwi P.SE
Ketua Bidang Peribadatan	:	1. Mustajib 2. Shoheh
Anggota	:	Moch. Rokhimi, Musholli Drs. A. Sanusi, Amanto
Ketua Bidang Pembangunan	:	1. . Zainal Arifin, SE, MM 2. H. Sugiono
Anggota	:	Mulyanto Suhadi
Ketua Bidang PHBI	:	1. Gimam 2. H. Imam Suharjito
Anggota	:	Agung Pamuji, H. Kusnadi Ir. Ari Prasetyo,Hj. Istifadah
Ketua Bidang Keamanan	:	1. Suprpto 2. Sutomo
Anggota	:	Wahyudi, SH Asrori
Pembantu Umum	:	1. Hadi Joko 2. Purnianto
Anggota	:	Suroso Agus Salim Sumardi, Jaelani, Suparman Astutik, Siti Musyarofah

Penulis melakukan observasi dan wawancara di lingkungan masjid Al Muslimun ini terkait penerapan kawasan tanpa asap rokok setelah melakukan observasi di area masjid tidak di temui penanda-penanda larangan merokok di area masjid. Saat di wawancarai tentang kawasan tanpa asap rokok di kawasan tempat ibadah Bapak Muhajir Ghoni Selaku Ketua Takmir Masjid Al Muslimun Tulungagung mengatakan;

Selama ini saya belum tau tentang perda kawasan tanpa rokok, walaupun ada saya enggan menerapkan larangan merokok di lingkungan masjid, karena saya takut menyinggung para jamaah, selama itu masih di luar masjid saya tidak masalah untuk merok, dulu pernah ada yang merokok di dalam masjid itu pernah saya tegur untuk merokok di luar saja, saya dulu perokok tapi sekarang sudah tidak merokok, saya sudah lama sekali tidak merokok, untuk para perokok yang merokok di lingkungan atau dalam masjid saya tidak mempermasalahkannya itu hak mereka pokok bisa tau tempat tau waktu”.<sup>13</sup>

e) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok

Beberapa hal yang perlu dipahami bahwa peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok, bukan untuk melarang merokok, tetapi mengatur bagaimana merokok pada tempatnya, karena sampai dengan detik ini pabrik rokok mendapat izin resmi, cukai rokok masih diminta oleh pemerintah, berarti tidak mungkin membuat peraturan daerah yang melarang orang yang merokok karena kontraversi dengan, cukai rokok masih dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah, pabrik rokok masih

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak muhajir Ghoni Ketua Umum Ta'mir Masjid Besar Al Muslimun.

berdiri itu dizinkan pemerintah, dan masih ada sejumlah orang dan jutaan orang terjadi, berarti tidak mungkin, peraturan daerah melarang orang merokok, dengan peraturan daerah jika kontroversi tidak mungkin satu dengan yang lain “Tujuan Perda untuk mengatur orang yang merokok, bukan untuk melarang merokok, silahkan merokok, tapi merokoklah di tempat yang sudah di khususkan untuk merokok”.<sup>14</sup>

Munculnya Perda ini pun harus dengan satu konsekuensi semua instansi pemerintah maupun swasta yang ingin menerapkan Perda tentang rokok, maka instansi tersebut harus menyediakan ruang khusus merokok, fasilitas semisal *smoking area*, hak asasi manusia harus dilindungi dengan mengatur bagaimana merokok ditempatnya. Orang yang merokok juga harus menghormati orang yang tidak merokok, orang yang tidak merokok juga mempunyai hak untuk bagaimana bisa menghirup udara segar, bebas rokok, akhirnya dia menjadi korban. Orang yang merokok tidak tau tempatnya dimana merokok maka sama halnya mereka merampas hak Asasi orang lain. Tidak adanya keseimbangan antara Hak asasi orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok.

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok harus terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki informasi yang cukup untuk pelaksanaan dan pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok serta

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Agus Staf Dinas Kesehatan Kabupten tulungagung, tanggal 2 oktober 2019 pukul 10.11 WIB.

senantiasa memikirkan inovasi agar kebijakan ini dapat terus dilaksanakan serta membawa penurunan perokok aktif. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di Kantor Dinas Kesehatan Tulungagung yang dilakukan pada tanggal 2 oktober 2019 dengan ibu Yeni selaku staf Dinas Kesehatan Tulungagung bidang pencegahan dan pengendalian penyakit beliau mengatakan bahwa:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok sejauh ini masih berada dalam tahapan pembinaan, kami belum masuk ke tahapan pengawasan. Mengingat banyaknya lokasi Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok di Kabupaten Tulungagung yang harus diberikan penjelasan dan pengenalan tentang aturan ini sebelum diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Pembinaan Kawasan Tanpa Asap Rokok ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan media presentasi, baliho, spanduk stiker, publikasi di media massa, dan melalui kelompok-kelompok masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum Islam

#### 1) Meneurut hukum islam

Menurut kaidah ushul fiqhiyah “pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah”, dengan maksud asal dari segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dan yang bermadharot adalah berhukum haram. Kaidah tersebut berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu yeni Staf Dinas Kesehatan Kabupten tulungagung, tanggal 2 oktober 2019 pukul 10.11 WIB

## الأصل في المنافع الإباحة و في المضار التحريم

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan madharat adalah haram”<sup>16</sup>

## الأصل في الأشياء إباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebatang rokok ada dua, yaitu tembakau dan cengkeh. Kedua benda tersebut merupakan benda yang berhukum mubah, karena tidak termasuk benda yang telah diharamkan baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam hal ini, apabila tembakau dan cengkeh digunakan baik bersama-sama maupun terpisah maka hukumnya tetap mubah atau diperbolehkan, karena dikembalikan pada hukum asal suatu benda tersebut. Dan selama pembuatan rokok berasal dari bahan-bahan yang berhukum mubah, maka rokok juga memiliki hukum mubah, bukan haram atau makruh.

Dalam menentukan suatu hukum, maka dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), Hlm. 73

<sup>17</sup> Fathi Syamsuddin Ramadhan, *Apakah hukum merokok, haram? makruh? atau mubah? dikupas tuntas di sini*, dalam <http://www.voa-khilafah.com/2012/01/apakah-hukummerokok-haram-makruh-atau.html#sthash.5bAYR4cF.dpuf>, diakses pada 05 February 2019

a. Dilihat dari hukum asal suatu benda

Dilihat dari hukum asal suatu benda bahan yang digunakan dalam rokok berhukum mubah, maka ketika diproduksi hasilnya pun pasti juga berhukum mubah.

b. Dilihat dari perbuatannya

Dalam suatu kaidah ushul, jika terdapat suatu yang halal dzatnya maka yang dapat mengharamkan bukanlah dzat tersebut, akan tetapi cara pemakaian dari dzat tersebut atau juga dari akibat benda tersebut. Dilihat dari perbuatannya merokok berhukum haram, makruh dan mubah, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Merokok berhukum haram: Apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi benda haram. Contohnya: jika seseorang merokok dan menyebabkan bahaya secara pasti pada dirinya, maka orang tersebut dilarang merokok, dikarenakan tampaknya bahaya pada dirinya. Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan bahaya, dan bahaya tersebut telah terbukti, maka benda tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi orang tersebut. Hukum haram disini bukan diletakkan pada benda tersebut, akan tetapi pada perbuatan seseorang tersebut apabila tetap mengonsumsi rokok.

- b. Merokok berhukum makruh : Apabila dilakukan di masjid, hukumnya makruh. Karena qiyaskan dengan larangan dari Nabi Muhammad saw bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah masuk ke dalam masjid, dikarenakan bau yang menyengat yang dihasilkan oleh bawang merah dan bawang putih setelah dimakan. Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Jabir bin „Abdullah bahwasannya Rosulullah saw bersabda:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ : لِيَعْتَزِلَ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدَ فِي بَيْتِهِ

“Barangsiapa habis memakan bawang putih atau bawang merah. Hendaklah dia menghindar dari kami, (atau hendaknya dia menghindar dari masjid kami) dan duduk sajalah dirumah.” [HR. Imam Bukhari: 252]<sup>18</sup>

Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rosulullah saw bersabda pada saat perang khaibar :

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَغْنِي الثُّومُ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ

”Barangsiapa habis memakan tumbuhan ini (yakni, bawang putih), maka janganlah mendatangi masjid.” [HR. Imam Muslim: 853]<sup>19</sup>

Dari hadist-hadist tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw melarang orang yang memakan bawang putih atau bawang merah mendekati masjid disebabkan baunya yang mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan masuk

<sup>18</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 149

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 149

ke masjid, karena asap rokok menyebarkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu orang lain. Sehingga rokok dimakruhkan masuk ke dalam masjid.

- c. Merokok ber hukum mubah atau boleh : Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun mengganggu orang lain. Seseorang yang merokok tidak menimbulkan bahaya atau dlarar yang bersifat muhaqqah pada dirinya, serta dilakukan ditempat atau komunitas yang tidak merasa mengganggu atau orang dalam komunitas tersebut tidak merasa terganggu dengan bau asap rokok tersebut, maka status hukumnya adalah boleh atau mubah. Hal ini dilihat dari dalil yang memperbolehkan memanfaatkan barang yang asal bersifat mubah, dan bahaya tidak berwujud terhadap orang tersebut, sehingga hukum pengharamannya tidak terbukti

## 2) Fatwa MUI Tentang diharamkannya Rokok

MUI menyelenggarakan ijtihad dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer, salah satunya adalah fatwa tentang hukum merokok yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 januari 2009 yang merupakan Fatwa ke III yang bertempat di Sumatra Barat. Hasil dari ijtihad tersebut melahirkan fatwa bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan jika dilakukan ditempat umum. Maka, selain

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUI tersebut, hukum merokok adalah boleh atau mubah.<sup>20</sup>

Dalam hal hukum rokok, banyak dari para ulama<sup>21</sup> berbeda pendapat dalam menanggapi. Ada ulama<sup>21</sup> yang memberikan hukum rokok sebagai benda halal, haram, makruh dan mubah. Ulama<sup>21</sup> yang memiliki pendapat berbeda bukan hanya pada kalangan ulama<sup>21</sup> biasa, akan tetapi ulama-ulama yang ada di bawah atau menjadi anggota dari MUI baik ditingkat pusat maupun daerah masing-masing banyak yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukum rokok tersebut. Pendapat-pendapat para ulama itu adalah sebagai berikut:

Menurut Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA yang merupakan pemimpin pesantren Nuruz Zahro Depok Jawa Barat yang juga merupakan anggota komisi fatwa MUI serta juga menjadi pembantu rector I IIQ Jakarta, yang dikutip dalam buku terbitan MUI yang berjudul *Ijma' Ulama* adalah:<sup>21</sup>

Setiap hasil ijtihad berstatus dhanni, sebab adillah yang dipergunakan oleh masing-masing pihak dilalainya tidak ada yang qath'i. Dalam masing-masing argumen yang dipergunakan memiliki kelemahan. Tidak tepat juga apabila digeneralisasikan karena kondisi setiap orang tidaklah sama. Dan juga yang harus dijadikan pertimbangan adalah meskipun merokok itu jelas mengganggu dan membahayakan kesehatan

---

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, cetakan 1, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 207

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia 2009, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet I, hlm. 195-203

tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti apakah seseorang tersebut meninggal gara-gara rokok atau karena faktor yang lain.

Kyai-kyai juga banyak yang menjadi perokok berat, tetap sehat-sehat saja dan umurnya juga panjang. Demikian juga kendati rokok mengandung aspek negatif terkait dengan ekonomi dan keuangan, tetapi belum pernah mendengar ada orang jatuh miskin gara-gara rokok. Bahwa rokok memang banyak mengandung madharat baik terkait dengan kesehatan maupun dengan keuangan diakui banyak pihak, tetapi apabila memastikan bahwa hukumnya haram untuk semua orang memanglah sulit. Demikian juga apabila menyatakan secara pasti hukumnya mubah atau makruh bagi setiap orang juga sulit, karena keadaan setiap orang berbeda-beda.’

Daripada dihukumi satu, maka lebih setuju dengan hukum yang empat, yakni, haram secara mutlak, mubah secara mutlak, makruh dan hukum yang sesuai dengan keadaan seseorang lebih bisa diterima. Seharusnya hukum merokok tidak perlu difatwakan, akan tetapi diupayakan bahwa pemerintah mengaturnya agar dampaknya bagi kesehatan dapat dihindarkan atau diminimalisir.

Menurut syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa‘‘izh Al Hanafi yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 826

Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath'i, sedangkan yang menunjukkan keharaman bersifat dzanni. Kemakruhan bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.

Al Maghfur Syekhul Akbar Syaltut, Rektor Al Azhar, yang juga mengemukakan pendapatnya perihal rokok yang dikutip dari buku Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi adalah sebagai berikut:

Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan yang dapat dirasakan pengaruhnya bagi kesehatan orang yang merokok dan yang tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan madharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan terlarang menurut pandangan islam.

Menurut Imam Abu Muhammad bin Hazm yang dikutip dalam buku Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi berpendapat bahwa:<sup>23</sup>

Haram memakan sesuatu yang menimbulkan madharat berdasarkan nash umum. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu”

Maka barang siapa menimbulkan madharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik, dan barang siapa yang tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada segala sesuatu itu. Allah tidak menyatakan memberi kenikmatan kepada mereka dengan sesuatu yang mengharamkan. Adapun sesuatu yang membahayakan (menimbulkan madharat), baik madharat pada badan maupun jiwa, atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.

Sedangkan pada rokok terdapat semacam dharar yang tidak boleh dilupakan dan sudah tidak diragukan lagi yaitu dharar mali (bahaya pada keuangan). Dalam arti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat (agama). Adapun jika sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 831-833

karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tau bahaya penyakit yang mengancamnya.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut;

1. Penerapan kawasan tanpa rokok di tulungagung
  - 1) Kabupaten tulungagung sudah memiliki peraturan atau kebijakan tentang kawasan tanpa rokok.
  - 2) Namun dalam pelaksanaannyamasih kurang optimal karena masih di temui para perokok yang melakukan aktifitas merokok di sekitaran kawasan yang seharusnya menjadi tempat/kawasan yang bebas dari asap rokok.
2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupten Tulungagung kwasan tanpa asap rokok di kabupaten tulungagung ada yang sudah melaksanakan dan ada yang belum melaksanakannya.
  - 1) Tempat Pelayanan Kesehatan  
Rumah Sakit Bhayangkara, puskesmas,  
  
Sudah banyak di temui petunjuk atau tanda larangan merokok di sekitar tempat antrian pengambilan obat, maupun ruang tunggu pasien.  
Sudah ada tempat atau kawasan yang di peruntukan sebagai kawasan untuk merokok namun masih belum di fungsikan dengan semestinya.

Kadang masih ada yang merokok di sembarangan tempat, Sudah banyak plakat yang menunjukkan kawasan tanpa asap rokok. Jika ada yang merokok di sembarang tempat sangsi yang di berikan hanya berupa teguran saja.

## 2) Tempat kegiatan anak ( tempat bermain anak)

### Alun alun Tulungagung

masih di temui para pengunjung yang merokok di dalam alun alun Tulungagung belum ada tempat yang dikhususkan sebagai kawasan untuk merokok serta masih belum ada papan petunjuk larangan merokok di sekitaran tempat bermain anak dalam alun alun Tulungagung.

### Taman Hutan Kota Tulungagung

Hanya di temukan satu papan petunjuk larangan merokok di kawasan taman hutan kota Tulungagung dan juga masih di temui pengunjung yang masih merokok di area taman hutan kotaan hutan kota Tulungagung hanya di temukan satu papan petunjuk larangan merokok di kawasan taman hutan kota Tulungagung.

## 3) Tepat Proses Belajar Mengajar di IAIN Tulungagung

Di IAIN Tulungagung sendiri masih ditemukan juga mahasiswa yang merokok di sembarangan tempat seperti di depan kelas di lorong-lorong sekitaran fakultas maupun kelas dan untuk dosen juga pernah di

temukan ada yang merokok di dalam ruangan yang dimana seharusnya Sekolah/Perguruan tinggi itu harus menjadi Kawasan tanpa asap rokok.

4) Kawasan tempat ibadah di majid Al Muslimun Tulungagung

Masih ada jamaah yang merok di sekitaran kawasan masjid Al Muslimun

### C. Pembahasan

#### 1. Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Tulungagung

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>24</sup> Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok

salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamankan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>25</sup> Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>26</sup>

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam

---

<sup>25</sup> Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (2), menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:<sup>27</sup> (1) Tempat proses belajar mengajar; (2) Tempat sarana kesehatan; (3) Tempat kegiatan anak-anak; dan (4) Tempat ibadah.

Di kabupaten tulungagung dalam observasi peneliti lakukan tentang bagaimanakah kawasan tanpa rokok di kabupaten tulungagung sudah di temukan peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten tulungagung yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. Peraturan ini ada guna men-seimbangkan anantara pemenuhan kewajiban pemerintah dalam rangka mengendalikan penggunaan rokok agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan tanggungjawab pemerintah untuk

---

<sup>27</sup> Pasal 115 Undang-Undang RI nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

memberi kesempatan bagi dunia usaha dalam peran sertanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara serta menyediakan lapangan kerja. Keseimbangan tersebut tertuang melalui bentuk kebijakan yang secara mutlak melarang penggunaan rokok tetapi berupa pembatasan merokok di kawasan-kawasan tertentu.

2. Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010

Dalam penerapan Kawasan tanpa asap rokok ini Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak dan tempat ibadah masih ditemui tempat yang masih belum memasang papan petunjuk larangan merokok dikrenakan masih ada pemimpin atau penanagung jawab di tempat Kawasan tanpa asap rokok masih belum mengetahui kebijakan kawawan tanpa asap rokok ini.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa asap rokok menjelaskan bahwa pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib menyiapkan membat dan memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok serta wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan tanpa asap rokok yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok “Setiap Orang yang berada di

dalam Kawasan tanpa asap rokok dilarang melakukan kegiatan merokok”<sup>28</sup>

Impelementasi merupakan tahap yang penting dalam sebuah kebijakan. Implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses implementasi kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan

Terdapat 2 faktor yang akan mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor pertama adalah bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya. faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok:

#### 1) Faktor Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Komunikasi

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan Faktor yang pertama ini mempunyai peran yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sebuah kebijakan harus dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan kawasan tanpa asap rokok dalam hal ini adalah pimpinan atau penanggung jawab Kawasan rokok di tempat pelayanan kesehatan, tempat kegiatan anak, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah. Pelaksana mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok kepada seluruh masyarakat selaku obyek kebijakan. Komunikasi harus disampaikan dengan jelas dan akurat agar mudah dimengerti dan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten tulungagung.

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak dan tempat ibadah masih ada yang belum memasang papan petunjuk larangan merokok atau tempat Sedangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa asap rokok menjelaskan bahwa pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib menyiapkan tempat dan memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok

Dan tulungagung belum terlihat maksimal karena masih di temui para perokok yang merokok di Kawasan tanpa sap rokok yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan asap rokok di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang kawasn tanpa rokok menjelaskan bahwa pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib menyiapkan tempat khusus untuk merokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa daerah. Namun, lahirnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, tidak diimbangi dengan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sedangkan menurut pendapat Soerjono Soekanto,<sup>29</sup> salah satu gangguan terhadap penegakan hukum yang disebabkan oleh undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto.2014,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 17.

dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Walaupun pada dasarnya, peraturan pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok telah diterbitkan, namun rentang waktu antara diundangkannya peraturan daerah dengan diundangkannya petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah berjarak 1 tahun. Padahal Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa setiap orang dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini, paling lambat 6 bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Menurut pendapat penulis, seharusnya diundangkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah harus sejalan dengan peraturan daerah agar dapat diterapkan seluruhnya atau paling tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

## 2) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu penunjang jalannya pelaksanaan program kawasan tanpa asap rokok, dimana para pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok wajib

membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, melarang adanya asbak di kawasan tanpa rokok, serta memasang tanda/petunjuk ruangan khusus merokok. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program terkait kebijakan kawasan tanpa rokok masih kurang memadai, hanya di tempat pelayanan kesehatan saja yang benar benar sudah menerapkan Kawasan tanpa asap rokok dan untuk tempat yang lain seperti tempat kegiatan anak anak, tempat ibadah dan tempat proses belajar mengajar masih ada yang belum memasang petunjuk larangan merokok sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok Pasal 9 Ayat (1) dimana pada tempat kegiatan anak anak, tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar serta tempat ibadah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

### 3) Faktor Masyarakat

Kecenderungan yang besar pada masyarakat mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan

peranan faktual penegak hukum terlalu banyak.<sup>30</sup> Padahal, di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, telah menyebutkan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok” dimana masyarakat diminta memberikan andil untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mewujudkan terciptanya kawasan tanpa rokok. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, menegur setiap orang yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok dan melaporkan kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok apabila terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada masyarakat, masyarakat cenderung acuh untuk memberikan teguran langsung kepada pelanggar, padahal masyarakat tersebut telah mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Serta sampai saat ini, dinas kesehatan belum menerima laporan mengenai pelanggaran kawasan tanpa

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto.2014,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 46

rokok dari masyarakat. Dan berdasarkan Peran serta masyarakat didukung secara legal oleh peraturan daerah, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu menciptakan kawasan tanpa rokok. Yang termasuk dalam kategori anggota masyarakat adalah setiap warga kota terlepas dari kedudukan dan jabatannya: dapat perseorangan, kelompok, bahkan anggota OPD dan Pimpinan/Penanggung Jawab kawasan tanpa rokok di masing-masing sarana kawasan tanpa rokok. karena Keberhasilan peraturan daerah ditandai antara lain dengan semakin banyaknya masyarakat yang patuh dan mampu melakukan kontrol sosial.

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok harus terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki informasi yang cukup untuk pelaksanaan dan pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok serta senantiasa memikirkan inovasi agar kebijakan ini dapat terus dilaksanakan serta membawa penurunan perokok aktif. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di Kantor Dinas Kesehatan Tulungagung yang dilakukan pada tanggal 2 oktober 2019 dengan ibu Agus selaku staf Dinas Kesehatan Tulungagung bahwa:

“Tujuan Perda untuk mengatur orang yang merokok, bukan untuk melarang merokok, silahkan merokok, tapi merokoklah di tempat yang sudah di khususkan untuk merokok”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Agus Staf Dinas Kesehatan Kabupten tulungagung, tanggal 2 oktober 2019 pukul 10.11 WIB

munculnya Perda ini pun harus dengan satu konsekuensi semua instansi pemerintah maupun swasta yang ingin menerapkan Perda tentang rokok, maka instansi tersebut harus menyediakan ruang khusus merokok, fasilitas semisal *smoking area*, hak asasi manusia harus dilindungi dengan mengatur bagaimana merokok ditempatnya. Orang yang merokok juga harus menghormati orang yang tidak merokok, orang yang tidak merokok juga mempunyai hak untuk bagaimana bisa menghirup udara segar, bebas rokok, akhirnya dia menjadi korban. Orang yang merokok tidak tau tempatnya dimana merokok maka sama halnya mereka merampas hak Asasi orang lain. Tidak adanya keseimbangan antara Hak asasi orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok.

3. Penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupten Tulungagung menurut hukum Islam

1) Pendapat para ulama tentang hukum rokok

Dalam hal hukum rokok, banyak dari para ulama<sup>11</sup> berbeda pendapat dalam menanggapi. Ada ulama<sup>12</sup> yang memberikan hukum rokok sebagai benda halal, haram, makruh dan mubah. Ulama<sup>13</sup> yang memiliki pendapat berbeda bukan hanya pada kalangan ulama<sup>14</sup> biasa, akan tetapi ulama-ulama yang ada di bawah atau menjadi anggota dari MUI baik ditingkat pusat maupun daerah masing-masing banyak yang memiliki pendapat berbeda mengenai hukum rokok tersebut. Pendapat-pendapat para ulama itu adalah sebagai berikut:

Menurut Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA yang merupakan pemimpin pesantren Nuruz Zahro Depok Jawa Barat yang juga merupakan anggota komisi fatwa MUI serta juga menjadi pembantu rector I IIQ Jakarta, yang dikutip dalam buku terbitan MUI yang berjudul *Ijma' Ulama* adalah:<sup>32</sup>

Setiap hasil ijtihad berstatus dhanni, sebab adillah yang dipergunakan oleh masing-masing pihak dilalahnya tidak ada yang qath'i. Dalam masing-masing argumen yang dipergunakan memiliki kelemahan. Tidak tepat juga apabila digeneralisasikan karena kondisi setiap orang tidaklah sama. Dan juga yang harus dijadikan pertimbangan adalah meskipun merokok itu jelas mengganggu dan membahayakan kesehatan tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti apakah seseorang tersebut meninggal gara-gara rokok atau karena faktor yang lain.

Kyai-kyai juga banyak yang menjadi perokok berat, tetap sehat-sehat saja dan umurnya juga panjang. Demikian juga kendati rokok mengandung aspek negatif terkait dengan ekonomi dan keuangan, tetapi belum pernah mendengar ada orang jatuh miskin gara-gara rokok. Bahwa rokok memang banyak mengandung madharat baik terkait dengan kesehatan maupun dengan keuangan diakui banyak pihak, tetapi apabila memastikan bahwa hukumnya haram untuk semua orang memanglah sulit. Demikian juga apabila menyatakan secara pasti hukumnya mubah atau

---

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia 2009, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet I, hlm. 195-203

makruh bagi setiap orang juga sulit, karena keadaan setiap orang berbeda-beda.

Daripada dihukumi satu, maka lebih setuju dengan hukum yang empat, yakni, haram secara mutlak, mubah secara mutlak, makruh dan hukum yang sesuai dengan keadaan seseorang lebih bisa diterima. Seharusnya hukum merokok tidak perlu difatwakan, akan tetapi diupayakan bahwa pemerintah mengaturnya agar dampaknya bagi kesehatan dapat dihindarkan atau diminimalisir

Menurut syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa'izh Al Hanafi yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*:<sup>33</sup>

Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhan ini bersifat qath'i, sedangkan yang menunjukkan keharaman bersifat dzanni. Kemakruhan bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.

Al Maghfur Syekhul Akbar Syaltut, Rektor Al Azhar, yang juga mengemukakan pendapatnya perihal rokok yang dikutip dari buku *Fatwa-*

---

<sup>33</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 826

Fatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi adalah sebagai berikut:

Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan yang dapat dirasakan pengaruhnya bagi kesehatan orang yang merokok dan yang tidak merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya diketahui mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan madharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk dan terlarang menurut pandangan islam.

Menurut Imam Abu Muhammad bin Hazm yang dikutip dalam buku Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi berpendapat bahwa:<sup>34</sup>

Haram memakan sesuatu yang menimbulkan madharat berdasarkan nash umum. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segalanya sesuatu”

Maka barang siapa menimbulkan madharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik, dan barang siapa yang

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 831-833

tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada segala sesuatu itu. Allah tidak menyatakan memberi kenikmatan kepada mereka dengan sesuatu yang mengharamkan. Adapun sesuatu yang membahayakan (menimbulkan madharat), baik madharat pada badan maupun jiwa, atau kedua-duanya, maka pada dasarnya hukumnya terlarang dan haram.

Sedangkan pada rokok terdapat semacam dharar yang tidak boleh dilupakan dan sudah tidak diragukan lagi yaitu dharar mali (bahaya pada keuangan). Dalam arti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat (agama). Adapun jika sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tau bahaya penyakit yang mengancamnya.

Manfaat Kawasan Tanpa Asap Rokok sendiri adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak

terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para perokok aktif maupun perokok pasif.<sup>35</sup>

Jadi menurut hukum islam tentang hukum rokok ini belum ada hukum yang jelas mengaturnya dan beberapa ulama pun masih banyak yang berbeda beda pendapat ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan tidak haram. penerapan kawasan tanpa asap rokok yang di terapkan pemerintah sudah tepat dan tidak melanggar syariat Islam dan perda ini selaras dengan hukum islam yang terdapat pada kaidah fiqiyah yakni tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al maslahah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. munculnya peraturan ini sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat.

---

<sup>35</sup> Lily S Sulistyowati, *prototype Kawasan Tanpa Rokok*, kemenkes RI, 2011, hlm 6.